

**KEPUTUSAN DIREKSI  
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA**

Nomor : Kep-030/DIR/KPEI/1221

Perihal : Peraturan KPEI Nomor III-1 tentang Anggota Kliring yang Mendapatkan Jasa Layanan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Derivatif Efek

Tgl. Diterbitkan : 30 Desember 2021

Tgl. Diberlakukan : 30 Desember 2021

Bahan Acuan : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-1503/PM.21/2021, tanggal 27 Desember 2021, Perihal: Persetujuan atas Rancangan Peraturan KPEI Nomor III-1 tentang Anggota Kliring Yang Mendapatkan Jasa Layanan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Derivatif Efek.

---

Menimbang : 1. Bahwa telah diterbitkan Peraturan KPEI Nomor III-2 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : Kep-028/DIR/KPEI/1120 pada tanggal 27 November 2020.

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1. dan Bahan Acuan di atas, dalam rangka mendukung pengembangan perdagangan produk derivatif yang terdiri dari Kontrak Berjangka Surat Utang Negara (*Indonesia Government Bond Futures*), Kontrak Berjangka Indeks Efek serta Kontrak Berjangka Saham (*Single Stock Futures*), dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan KPEI tentang Anggota Kliring yang Mendapatkan Jasa Layanan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Derivatif Efek.

3. Bahwa Peraturan sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 361 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5635 Tahun 2014);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Kliring Penjaminan Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 276 Tahun 2016);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663 Tahun 2021);
5. Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
6. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-26/PM/1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
7. Keputusan Direksi Nomor Kep-028/DIR/KPEI/1120 tanggal 27 November 2020 perihal Peraturan KPEI Nomor III-2 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Peraturan KPEI Nomor III-1 tentang Anggota Kliring Yang Mendapatkan Jasa Layanan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Derivatif Efek, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
  2. Sehubungan dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Peraturan KPEI tentang Anggota Kliring yang Mendapatkan Jasa Layanan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi, Lampiran Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor: Kep-010/DIR/KPEI/1115, tanggal 23 November 2015, perihal: Peraturan KPEI tentang Anggota Kliring yang Mendapatkan Jasa Layanan Kliring dan

Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal diberlakukannya, yaitu tanggal 30 Desember 2021, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Desember 2021

**Sunandar**  
Direktur Utama

**Umi Kulsum**  
Direktur

**Iding Pardi**  
Direktur